KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110
Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung)
Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR	: **4230/STP-LN/SIPT/11/2019**
BERLAKU SAMPAI DENGAN	: **5 November 2020**

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN	:	**PT. LUGATA KARYA TEKNIK**
2. NIB	:	**8120211270045**
3. ALAMAT	:	CBD SELATAN RUKO PASAR MODERN PARAMOUNT BLOK H NO 5, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prop. Banten
4. NO. TELP / FAX	:	02129324347 / 02129324348
5. NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	**JONLIN NAPITU**
JABATAN	:	DIREKTUR
6. NAMA PRODUSEN	:	**3P PRINZ SRL.**
ALAMAT	:	Via di Coselli, 13/15 55012 Coselli, Capannori, Lucca, Italy
7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER)	:	.
ALAMAT	:	
8. JENIS BARANG	:	HOLLOW DISC PUMPS, TWIN SCREW PUMPS FOR OIL & GAS, ROTARY VANE PUMPS
9. MERK	:	3P PRINZ
10. NO. HS	:	8413 6069 , 8413 6070 , 8413 6069
11. WILAYAH PEMASARAN	:	Indonesia

Diterbitkan di : **J A K A R T A**
pada tanggal : **7 November 2019**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku DIstribusi

TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui SIPT PDN Kementerian Perdagangan sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya

2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)

2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui SIPT PDN Kementerian Perdagangan sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah